



**PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar Unit Organisasi, antara Kegiatan dan antar Jenis Belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DAN
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.277.310.426.507,00 bertambah sejumlah Rp.4.221.449.000,00 sehingga menjadi Rp.281.531.875.507,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.277.310.426.507,00		
b. Bertambah	Rp. 4.221.449.000,00		
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp.	281.531.875.507,00
2. Belanja			
a. Semula	Rp.319.704.919.710,00		
b. Bertambah	Rp. 42.588.468.252,41		
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp.	362.293.387.962,41
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp. 42.444.493.203,00		
2) Bertambah	Rp. 38.367.019.252,41		
Surplus Setelah Perubahan		Rp.	80.811.512.455,41
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp. 50.000.000,00		
2) Bertambah	Rp. 0,00		
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp.	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp.	80.761.512.455,41

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | | | |
|---|----------------------|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.231.500.000,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp. 328.900.000,00 | | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan | | Rp. | 5.560.400.000,00 |
- f

- b. Dana Perimbangan
- | | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 264.578.926.507,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 0,00 | |
| Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan | | Rp. 264.578.926.507,00 |
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- | | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.500.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 3.892.549.000,00 | |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yg Sah Setelah Perubahan | | Rp. 11.392.549.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.005.500.000,00 | |
| Berkurang | Rp. 340.500.000,00 | |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan | | Rp. 665.000.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|--------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 626.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 669.400.000,00 | |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan | | Rp. 1.295.400.000,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- | | | |
|---|----------|----------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| 2) Bertambah/ Berkurang | Rp. 0,00 | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.600.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 0,00 | |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan | | Rp. 3.600.000.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 11.041.765.507,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 0,00 | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan | | Rp. 11.041.765.507,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 229.324.941.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 0,00 | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan | | Rp. 229.324.941.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 24.212.220.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 0,00 | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan | | Rp. 24.212.220.000,00 |
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.500.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 0,00 | |
| Jumlah Dana Hibah Setelah Perubahan | | Rp. 2.500.000.000,00 |

- b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 3.586.549.000,00
 - Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 3.586.549.000,00
- d. Pendapatan Lainnya
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 306.000.000,00
 - Jumlah Pendapatan Lainnya Setelah Perubahan Rp. 3.586.549.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp.137.589.022.819,00
 - 2) Berkurang Rp. 3.924.866.833,00
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 133.664.155.986,00
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp.182.115.896.891,00
 - 2) Bertambah Rp. 46.513.335.085,41
 - Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 228.629.231.976,41
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp.118.643.135.644,00
 - 2) Berkurang Rp. 5.276.084.208,00
 - Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 113.367.051.436,00
 - b. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/ Berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 0,00
 - c. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/ Berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 0,00
 - d. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 6.544.850.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 462.672.000,00
 - Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 7.007.522.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 2.611.010.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.178.560.000,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 3.789.570.000,00
 - f. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Semula Rp. 6.990.027.175,00
 - 2) Bertambah Rp. 9.985.375,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp. 7.000.012.550,00

- g. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.800.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp. 2.500.000.000,00 | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga | | Rp. 300.000.000,00 |
- Setelah Perubahan
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 18.832.289.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 1.758.198.000,00 | |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | | Rp. 20.590.487.000,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 60.761.628.475,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 8.510.549.981,00 | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa | | Rp. 69.272.178.456,00 |
- Setelah Perubahan
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 102.521.979.416,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 36.244.587.104,41 | |
| Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan | | Rp. 138.766.566.520,41 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 42.444.493.203,00
- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 42.444.493.203,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 38.367.019.252,41 | |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | | Rp. 80.811.512.455,41 |
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 50.000.000,00
- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------|
| 1) Semula | Rp. 50.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/ | Rp. 0,00 | |
| 3) Berkurang | | |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 42.444.498.203,00
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 42.444.498.203,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 38.367.019.252,41 | |
| Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya | | Rp. 80.811.512.455,41 |
- Setelah Perubahan
- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
- | | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| 2) Bertambah/ | Rp. 0,00 | |
| Berkurang | | |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan | | Rp. 0,00 |
- Setelah Perubahan
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
- | | | |
|--|----------|----------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| 2) Bertambah/ | Rp. 0,00 | |
| Berkurang | | |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
- | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| 2) Bertambah/ | Rp. 0,00 | |
| Berkurang | | |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah | | Rp. 0,00 |
- Setelah Perubahan

- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
- | | | | |
|-------------------------------------|-----|------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/ | Rp. | 0,00 | |
| Berkurang | | | |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian | Rp. | | 0,00 |
| Pinjaman Setelah Perubahan | | | |
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00
- | | | | |
|----------------------------------|-----|------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/ | Rp. | 0,00 | |
| Berkurang | | | |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah | Rp. | | 0,00 |
| Setelah Perubahan | | | |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
- | | | | |
|----------------------------------|-----|------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/ | Rp. | 0,00 | |
| Berkurang | | | |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan | Rp. | | 0,00 |
| Setelah Perubahan | | | |
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 0,00
- | | | | |
|-------------------------------------|-----|------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/ | Rp. | 0,00 | |
| Berkurang | | | |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) | Rp. | | 0,00 |
| Pemerintah Daerah Setelah Perubahan | | | |
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00
- | | | | |
|-------------------------------|-----|------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/ | Rp. | 0,00 | |
| Berkurang | | | |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang | Rp. | | 0,00 |
| Setelah Perubahan | | | |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
- | | | | |
|----------------------------------|-----|------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/ | Rp. | 0,00 | |
| Berkurang | | | |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah | Rp. | | 0,00 |
| Setelah Perubahan | | | |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan, Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

10

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Bupati Bolaang Mongondow Selatan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di : Molibagu
Pada tanggal : 8 Oktober 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



Diundangkan di : Molibagu
Pada tanggal : Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Drs. GUNAWAN M. LOMBU, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR

DAFTAR ISI

Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD.....	1
Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.....	3
Lampiran IIa	Ringkasan Perubahan APBD Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintah Daerah.....	6
Lampiran IIb	Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.....	9
 Urusan Wajib		
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	14
	Dinas Kesehatan	21
	Rumah Sakit Umum Daerah.....	28
	Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil	34
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41
	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	49
	Badan Lingkungan Hidup.....	56
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	62
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.....	68
	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	75
	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	81
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.....	87
	DPRD.....	91
	KDH DAN WKDH	93
	Sekretariat Daerah	95
	Sekretariat DPRD	103
	Inspektorat Daerah	109
	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	116
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	123
	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	127
	Kecamatan Posigadan	133
	Kecamatan Bolaang Uki	137
	Kecamatan Pinolosian.....	141
	Kecamatan Pinolosian Tengah.....	145
	Kecamatan Pinolosian Timur	149
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	153
	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.....	159
	Sekretariat Korpri.....	164
	Kantor Ketahanan Pangan	169
	Kantor Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak	173
	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	180
 Urusan Pilihan		
	Badan Pelaksana, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	185
	Dinas Pertanian	191
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	197
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.....	203
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	209
	Dinas Kelautan dan Perikanan.....	215
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	222

LAMPIRAN I
RINGKASAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN						
RINGKASAN PERUBAHAN APBD						
TAHUN ANGGARAN 2012						
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	
1	PENDAPATAN	277.310.426.507,00	281.531.875.507,00	4.221.449.000,00		1,52
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.231.500.000,00	5.560.400.000,00	328.900.000,00		6,29
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	1.005.500.000,00	665.000.000,00	(340.500.000,00)		(33,86)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	626.000.000,00	1.295.400.000,00	669.400.000,00		106,93
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00		0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	264.578.926.507,00	264.578.926.507,00	0,00		0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11.041.765.507,00	11.041.765.507,00	0,00		0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	229.324.941.000,00	229.324.941.000,00	0,00		0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	24.212.220.000,00	24.512.220.000,00	0,00		0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.500.000.000,00	11.392.549.000,00	3.892.549.000,00		51,90
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00		0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00		0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	3.586.549.000,00	3.586.549.000,00		0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	306.000.000,00	306.000.000,00		0,00
2	BELANJA	319.704.919.710,00	362.293.387.962,41	42.588.468.252,41		13,32
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	137.589.022.819,00	133.664.155.986,00	(3.924.866.833,00)		(2,85)
2.1.1	Belanja Pegawai	118.643.135.644,00	113.367.051.436,00	(5.276.084.208,00)		(4,45)
2.1.4	Belanja Hibah	6.544.850.000,00	7.007.522.000,00	462.672.000,00		7,07
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.611.010.000,00	3.789.570.000,00	1.178.560.000,00		45,14
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	6.990.027.175,00	7.000.012.550,00	9.985.375,00		0,14
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.800.000.000,00	2.500.000.000,00	(300.000.000,00)		(10,71)
2.2	BELANJA LANGSUNG	182.115.896.891,00	228.629.231.976,41	46.513.335.085,41		25,54
2.2.1	Belanja Pegawai	18.832.289.000,00	20.590.487.000,00	1.758.198.000,00		9,34
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.761.628.475,00	69.272.178.456,00	8.510.549.981,00		14,01
2.2.3	Belanja Modal	102.521.979.416,00	138.766.566.520,41	36.244.587.104,41		35,35

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	(42.394.493.203,00)	(80.761.512.455,41)	(38.367.019.252,41)	90,50
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	42.394.493.203,00	80.761.512.455,41	38.367.019.252,41	90,50
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Molibagus, 8 Oktober 2012

BUPATI BOLAANG MONGGONDOW SELATAN

HERSON MAYULU